PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI WAJIB RETRIBUSI DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

FITRI YANI

02111001026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2015

Lampiran : Halaman Persetujuan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : FITRI YANI

NIM : 02111001026

JUDUL

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI WAJIB RETRIBUSI DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

Secara Substansi telah disetujui dan

dipertahankan untuk ujian skripsi

Indralaya, Juli 2015

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Vera Novianti, SH., M.Hum.	Agus Ngadino, SH., M.H.
NIP. 197711032008012010	NIP. 198008072008011008

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.d
NIP. 196412021990031003

Lampiran : Pernyataan Anti Plagiat

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Fitri Yani
Nomor Induk Mahasiswa	:	02111001026
Tempat/Tgl Lahir	:	Sarolangun, 03 Maret 1992
Fakultas	:	Hukum
Stara Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2015

FITRI YANI
NIM. 02111001026

Motto:

"Besarnya Keraguan Orang Lain Tidak Boleh Lebih Besar Daripada Keinginan Untuk Sukses"

"Keberhasilan Yang Paling Indah Adalah Mencapai Yang Tadinya Diragukan Orang Lain"

(Mario Teguh)

"...Yakin, Usaha, Sampai..."

Kupersembahkan Kepada:

1. ***Ayah dan Ibu Tercinta***

   (Bapak Darmi & Ibu Humsi)
2. ***Kakak-kakak dan adik ku Tersayang***
3. ***Guru-Guruku***
4. ***Almamaterku***
5. ***Sahabat-Sahabat Terbaik***

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **"Penegkan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi daerah yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi"**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Indralaya, Juli 2015

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang diberikan selama ini kepada :

1. Bapak Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Abdullah Gofar, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman, sejak penulis menjadi bagian dari team debat, beliau telah memberikan banyak pengajaran mengenai arti dari setiap perjuangan, agar tidak mudah menyerah dengan keadaan, bahwa hidup adalah pilihan, serta harus berani menghadapi setiap resiko atas pilihan itu, jika kita ingin menjadikan diri kita sebagai seseorang yang berhasil.
7. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang telah memberikan banyak masukan dan semangatnya.
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
9. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Instansi-instansi tempat pengambilan data dan informasi. Bapak Robert Hutapea, Selaku Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang yang telah bersedia memberikan waktu untuk diwawancara
12. Bapak Hendratman, Selaku KA Subagian TU UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang yang telah bersedia untuk diwawancara
13. Bapak Julyanzah,AZ, Selaku staff Pengawas Zona Perparkiran Dinas Perhubungan yang telah banyak membantu memberikan Data, Pengarahan mengenai Penerapan Peraturan Daerah dilapangan.
14. Bapak M.Iqbal, Selaku Kepala Bidang PPUD Pembinaan Dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang telah meluang waktu untuk diwawancarai dan memberikan Data mengenai Penegakan Hukum Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011.
15. Bapak Damsi.AR, Selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang telah memberikan banyak waktu untuk memberikan pengarahan mengenai Penerapan Penegakan Hukum didalam masyarakat Kota Palembang.
16. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayah dan Ibuku tercinta, Darmi dan Humsi, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan mendo'akan agar anaknya sukses serta dapat membanggakan keluarga, tidak lupa pula saudara-saudariku (K'Mursi,K'Kusnan,dan adikku satu-satunya Rano Karno,Yuk Lela,K"Rizal,Y'Yati,Y'Sarna,K'Riki,K'Tripadi)Keponakanku(Intan,Irma,Wulan,Jepri,Ari,Anti,Aris) untuk yang tersayang Juliansyah,dan keluarga besar di Palembang yang telah memberikan support serta dukungan yang besar selama menyelesaikan kuliah (Bak cik Badrun,Mak cik Susilawati,Mak Ramon,Cik Lasmi,Cik Pipin,Cik Yuni, adik2 sepupuku (Reza,Arni,Safitri,Rara dan Mutiara) serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala do'a dan dukungan, serta bantuannya selama ini untuk saya.
17. Dua Sahabat terbaik ku selama menimba ilmu di Kampus Merah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,Yuri(maks), Lili.

18. Rekan-rekanku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2011
19. Rekan satu Organisasi BEM FH UNSRI dan Badan Otonom THEMIS. Rekan sekaligus Team yang telah banyak membantu saya selama menjadi Ketua Umum BO THEMIS Periode 2013/2014 Sobatku Ivan,Leo dan Vera, tiga orang adik yang saya besarkan di THEMIS Iren,Padri Dan Imam agar selalu menjadi orang yang berguna, serta semua adik-adik THEMIS yang sangat saya cintai.
20. Kakanda, Ayunda dan Adinda Himpunan Maha siswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,Kanda Hendriko, Kanda Raju,Kanda Radi,Kanda Adit,Kanda Erlangga,Kanda Aldi. Kanda Riski Darmawan,Kanda Toni,Kanda Agung,Kanda Ahmad,Kanda Rio Fernandes,Kanda Arfi,Kanda Lubis,Kanda Junai,Kanda Amik,Rekanku HMI 2011,Tiara,Putri,Edo,Rendika,Chandra,Jeco,Anggi,Halim,Rendra,Adinda Farhan,Abel,Dede,Heri,Aris,Ira,Tara,Yeli,Keke,Shely,Rosalina,Evi,Weta,Rizal,Paris,Tardi,Yoga,Rima,Chorin,ilma,Puput,Suci,Dita,Yery,sertaKanda,Yunda dan Adinda yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

PERNYATAAN ANTI PLAGIAT iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 13
E. Kerangka Teoritis 14
F. Metode Penelitian 17
   1. Tipe Penelitian 17
   2. Pendekatan Penelitian 17
   3. Jenis Dan Sumber Data 19
   4. Teknik Pengumpulan Data 21
   5. Lokasi Penelitian 21
   6. Teknik Penentuan Sampel 22

7. Analisis Data dan Bahan Hukum 24
8. Penarikan Kesimpulan 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah

Dan Retribusi Jasa Umum 25

B. Konsep Penegakan Hukum Pidana 34

C. Perkembangan Pengaturan Peraturan Daerah Kota Palembang 49

1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 49
2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 52

BAB III PEMBAHASAN

A**.** Penegakan Hukum Pidana Terhadap Wajib Retribusi yang Melanggar Pasal 31

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi

Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi 57

1. Pengaturan Penjatuhan Sanksi Terhadap Wajib Retribusi 57
   a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 57
   b. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 58

2. Kewenangan Aparat dan Proses Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota

Palembang Nomor 16 Tahun 2011 62

3. Fasilitas Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Palembang 73

4. Proses Penentuan Mengenai Pemungut

dan Penyetoran Retribusi Parkir 77

5. Fenomena Masyarakat Kota Palembang Terkait Pelaksanaan Pengaturan

Mengenai Wajib Retribusi Parkir 89

B. Kendala Penegakan Hukum terhadap Wajib Retribusi yang Melanggar

Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang

Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi 96

1. Kendala dari Pengaturan Mengenai Sanksi Terhadap Wajib Retribusi 96
2. Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum 97
3. Kendala Dari Fasilitas Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Palembang Wajib Retribusi Parkir 100
4. Kendala Dalam Proses Penentuan Mengenai Pemungut Dan Penyetoran Retribusi Parkir 101
5. Kendala Dari Masyarakat Kota Palembang Terkait Proses Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 102

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 105

B. Saran 109

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI WAJIB RETRIBUSI YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

ABSTRAK

NAMA : FITRI YANI

NIM : 02111001026

Penegakan Hukum Pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari peraturan daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011, berdasarkan teori penegakan hukum menurut Barda Nawawi penegakan hukum adalah pondasi utama dalam kehidupan bernegara, guna terciptanya ketertiban dan ketenteraman. Penegakan hukum sebagai prioritas kebijakan dan pembaharuan lembaga-lembaga, baik itu dalam lingkup kekuasaan eksekutif, yudikatif maupun lembaga yang bertugas melakukan pengawalan terhadap terealisasinya jaminan penegakan hukum. Dalam Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 penegakan hukum pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya diatur dalam Pasal 31 dengan hukuman pidana kurungan atau pidana denda. Maka dari itu judul tulisan ini adalah Penegakan Hukum Pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa umum Penyelenggaraan Transportasi. Permasalahan dari tulisan ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum Pidana bagi wajib retribusi yang melanggar Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Penegakan hukum terhadap wajib retribusi yang melanggar Pasal 31. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris, dengan melakukan wawancara kepada Pihak Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Palembang, sehingga dapat menjawab permasalahan serta didukung pula dengan data empiris. Dari analisis, pelaksanaan penegakan hukum pidana bagi wajib retribusi yang melanggar Pasal 31 belum berjalan secara efektif. Faktor yang menjadi kendala dari penegakan hukum pidana bagi wajib retribusi yang melanggar Pasal 31, rumusan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tidak mudah ditafsirkan, saling lempar tanggungjawab antara kewenangan aparat penegak hukum Peraturan Daerah Kota Palembang, serta masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia aparat penegak hukum berdasarkan kompetensinya, kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut seta dengan melaporkan kasus-kasus yang ditemui dilingkungannya kepada aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum,Wajib retribusi, Peraturan Daerah, Kota Palembang

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[1] Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai agar dapat mendukung Pendapatan Asli Daerahnya.[2]

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai

---

[1] Siahaan,*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers,2010,hlm.20

[2] Atmaja Kusmadi,*Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah*,2011,thesis.binus.ac.id/Bab2/2011-2-00028%AK%.pdf,2011,diakses pada tanggal 18 maret 2015 Pukul 16.00 wib.

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[3] Salah satu jenis retribusi adalah retribusi parkir.

Retribusi parkir ialah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pemungutan retribusi parkir adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Palembang. Di daerah Kota Palembang, retribusi khususnya retribusi parkir merupakan satu diantaranya sumber utama penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sebagai sektor utama, maka terdapat upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [4]

Didalam praktiknya, upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dari sektor retribusi parkir mengalami berbagai hambatan. Salah satunya adalah kasus pelanggaran yang pernah terjadi di Kota Palembang tentang retribusi daerah sebagai berikut:

---

[3] *Ibid.*

[4] Pemerintah Kota Palembang,*Perekonomian Kota Palembang,Sumber-sumber penerimaan PAD Kota Palembang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan serta hasil pengelolaan kekayaan daerah*, 2013,www.palembang.go.id,diakses 20 Januari 2015.

Pada tanggal 4 Juni tahun 2012, tujuh orang juru parkir ditangkap oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Tujuh orang juru parkir tersebut diamankan oleh petugas, karena telah melakukan perbuatan pidana berupa pelanggaran dengan melakukan pungutan liar di delapan lokasi larangan parkir. Delapan lokasi tersebut diantaranya adalah di Jalan Rustam Effendi dan Jalan Jenderal Sudirman, sedangkan lokasi tersebut telah dicabut izinnya oleh pihak dinas perhubungan Kota Palembang sejak Februari 2012, akibat kasus ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang mengalami kerugian dalam satu bulan sebesar Rp 4.800.000 untuk satu wilayah tempat parkir, dan jika dikalkulasikan delapan lokasi parkir maka Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000.[5]

Perbuatan tujuh orang juru parkir ini telah melanggar ketentuan pidana Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011. Dalam pasal tersebut dirumuskan bahwa wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah Kota Palembang, akan diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.[6]

Sebelum membahas mengenai kasus pelanggaran tersebut, maka perlu diketahui yang dimaksud dengan wajib retribusi daerah. Hal tersebut diatur

---

[5] Berita Sriwijaya Pos,*Beking Jukir Melenggang Target Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Meleset*,2012,http://palembang.tribunnews.com,diakses 15 januari 2015, pukul 08:48 Wib.

[6] Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi,Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 16 SERI C.

dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi, sebagai berikut:[7]

> "Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum".

Rumusan mengenai unsur subjek wajib retribusi dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) subjek orang pribadi dan/atau badan serta pemungut atau pemotong, orang pribadi dan/atau badan merupakan orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh serta menikmati jasa umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib retribusi tersebut diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, pemungut atau pemotong merupakan pengelola yang memberikan jasa pelayanan parkir, dan mengumpulkan biaya retribusi dengan memberikan karcis kepada subjek retribusi yang menggunakan jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum.[8]

---

[7] *Ibid*

[8] Ida Zuraida,*Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daera*h, Jakarta: Sinar Grafika,2013,hlm 85.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2014, tata cara pemungutan uang parkir ditempat parkir adalah sebagai berikut:[9]

(1) Hasil Pemungutan Pajak Parkir setiap bulan disetor ke Kas Umum Daerah Melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) Hasil Pemungutan Retribusi Parkir setiap bulan disetor ke Kas Umum Daerah Melalui Dinas Perhubungan Daerah Kota Palembang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(3) Mekanisme dan Tatacara penyetoran hasil pemungutan pajak parkir dan/atau Retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur bagaimana tata cara pemungutan retribusi yang menyebutkan bahwa:[10]

"(1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan

"(2) Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi yang terutang dipungut dengan menggunakan (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

"(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

"(4) Petugas/pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan yang membidangi pelayanan Retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi. Ditunjuk oleh Walikota sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

---

[9] Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 19 tahun 2014 tentang pengelolaan tempat parkir di kawasan pasar trdisional dan pasar swasta,Berita Daerah Kota Palembang tahun 2014 Nomor 19.

[10] Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi,Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 16 SERI C.

"(5) Hasil pungutan retribusi sebagaimana pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka wajib retribusi wajib melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi kepada pemungut. Hasil pungutan retribusi tersebut akan disetor ke Kas Umum Daerah untuk selanjutnya dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah. Terhadap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi sebagai berikut:[11]

> "Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan Paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang atau kurang bayar".

Norma-norma yang dilengkapi dengan ketentuan dapat dipidana oleh pembentuk undang-undang merupakan suatu peruncingan dari norma-norma sosial yang telah diseleksi yang menjadi pedoman untuk perilaku. Dengan seleksi itu, kepentingan umum tertentu (kepentingan hukum) dapat dilindungi,

---

[11] Ida Zuraida,*Op.,cit*,hlm 11.

perbuatan pidana adalah perilaku manusia yang termasuk dalam batas-batas rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.[12]

Perbuatan Pidana yang termasuk dalam batas rumusan delik administratif artinya delik-delik yang merupakan pelanggaran terhadap usaha pemerintah untuk mendatangkan kesejahteraan atau ketertiban masyarakat, ialah apa yang dinamakan "*regulatory offences*" atau "*Ordnungsdelike*", dapat dibenarkan untuk diatur dalam undang-undang tersendiri, dengan kemungkinan adanya penyimpangan dari asas-asas umum hukum pidana dan dari hukum acara pidana yang umum, pengaturan materi hukum pidana di luar KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) membawa kemungkinan adanya penyimpangan, baik dari bagian umumnya mupun dari bagian khususnya, ada tiga kelompok yang dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus ialah :[13]

1) Undang-undang yang tidak dikodifikasi
2) Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi hukum pidana dalam arti sesungguhnya yaitu hukum pidana administratif.
3) Undang-undang yang memuat hukum pidana khusus.

---

[12] D.Schaffmeister,danKeijzer.dkk, *Hukum Pidana*,Surabaya:P.T Citra Aditya Bakti,2011, hlm 34.

[13] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: P.T.Alumni,2010,hlm 63.

Adanya kualifikasi tentang tiga kelompok undang-undang pidana khusus diatas, maka dapat diartikan undang-undang pidana khusus adalah undang-undang pidana selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan induk peraturan hukum pidana. Kedudukan sentral dari KUHP ini terutama karena didalamnya dimuat ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana dalam Buku I, yang berlaku juga terhadap tindak-tindak pidana yang terdapat diluar KUHP, kecuali apabila *undang-undang* menentukan lain (Pasal 103 KUHP).[14]

Berkaitan dengan tindak pidana berupa pelanggaran terdapat pola dan jenis sanksi yang berhubungan dengan pola pembagian jenis tindak pidana, menurut pola KUHP (wvs), untuk "kejahatan" pada umumnya diancam dengan pidana penjara atau denda, sedangkan untuk jenis tindak pidana "pelanggaran" pada umumnya diancam dengan pidana kurungan atau denda.[15]

Penerapan Pasal 31 ayat (1) bagi pelaku tindak pidana wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa pidana kurungan dan denda seperti yang dimaksud, bahwa 7 orang juru parkir di tangkap oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang bekerjasama dengan pihak dinas perhubungan dan diproses oleh pihak kepolisian nyatanya kasus juru parkir hanya sampai pada proses penangkapan (*arrest*) – penahanan

---

[14] *Ibid*, hlm 64.

[15] Barda Nawawi Arief.,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2002,hlm 157.

(*detention*), dan juru parkir tersebut hanya di tahan selama 7 jam dan kemudian dibebaskan, kepala UPTD Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Palembang, Anzar Ibrahim, mengatakan untuk target pencapaian retribusi parkir untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012, Dinas Perhubungan dibebani penghasilan Rp11,5 miliar, dan dari kawasan yang ditertibkan juru parkir biasanya menyetor ke dishub per hari sekitar Rp20 ribu. Jika ada delapan titik yang ditertibkan berarti dalam sehari Dinas Perhubungan merugi Rp 160 ribu dan dalam sebulan sekitar Rp 4,8 juta. Kejadian ini sudah sejak awal Februari, berarti sudah sekitar empat bulan. Jika dikalkulasikan akibat kasus ini, pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dari hasil retribusi parkir mengalami kerugian sebesar Rp 18 juta dari delapan lokasi yang ditertibkan (Kepala UPTD Perparkiran Dinas perhubungan Kota Palembang).[16]

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materiil/substansial, seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat seperti tegaknya nilai kebenaran, keadilan, serta tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, serta perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia), apabila di dalam masyarakat tidak ada rasa aman akan perlindungan hak-hak asasinya, tidak ada jaminan perlakuan yang adil,

[16] Disarikan dari hasil wawancara awal dengan Bapak Julyanzah.AZ, Staff Bagian UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang,19 januari 2015, pukul 13.30 wib.

banyak ketidakjujuran, ketidakbenaran, dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai kehidupan, maka kondisi masyarakat demikian jelas bukan kondisi masyarakat yang berkulitas.[17]

Penegakan Hukum (*law enforcement*) merupakan pondasi utama dalam kehidupan bernegara, guna terciptanya ketertiban dan ketentraman, sehingga tidak heran jika banyak negara didunia menjadikan penegakan hukum sebagai prioritas kebijakan dan pembaharuan, termasuk Indonesia yang ditandai dengan mulai berbenah dan dilengkapinya segala bentuk infrastuktur lembaga-lembaga baik itu dalam lingkup kekuasaan eksekutif, yudikatif maupun lembaga-lembaga pengawas independen yang bertugas melakukan pengawalan terhadap terealisasinya jaminan penegakan hukum.[18]

Pelaksanaan penegakan hukum itu tidak pernah dapat berjalan secara sendiri-sendiri dimana antara sebagian yang satu dengan yang lain harus Saling mendukung satu sama lainnya, dukungan tersebut diwujudkan dengan adanya kerja sama antara masing-masing pihak. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan dengan kerja sama sangat diperlukan guna mendukung

---

[17] Barda Nawawi Arief,*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, jakarta: Kencana Cetakan ke-3,2010,hlm 19.

[18] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Penegakkan Hukum sebagai Hak asasi Manusia*, http://www.komnasham.co.id, diakses 15 januari 2015

terciptanya keadilan bagi masyarakat dan tentu saja yang utama adalah adanya Kepastian Hukum.[19]

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan lebih bermakna, oleh karena itu, apabila saat ini penegakan hukum sedang memprihatinkan dan sedang mengalami penurunan kualitas, maka wajar dirasakan adanya penurunan/kemerosotan kualitas lingkungan hidup bermasyarakat.[20]

Berdasarkan kasus ditangkapnya 7 orang juru parkir oleh satuan polisi pamong praja yang bekerja sama dengan pihak dinas perhubungan Kota Palembang, penegakan hukum pidana atas kasus wajib retribusi yang melanggar Pasal 31 peraturan daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi, ternyata tidak berjalan maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai: **Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi.**

---

[19] H.M. Rasyid Ariman,*Pengantar Perbandingan Hukum Pidana*, Palembang: Universitas Sriwijaya,2007,hlm 10.

[20] Barda Nawawi Arief, *Op.,cit*.hlm 20.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan- permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap wajib retribusi yang melanggar Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi?
2. Apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap wajib retribusi yang melanggar Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilihat dari pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011.
2. Mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar pasal 31 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai Berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum pidana terutama para penegak hukum tentunya, dan, serta masyarakat dapat menilai mengenai bagaimana penerapan aturan peraturan Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011, apakah aturan ini telah dapat dijalankan dengan efektif sesuai dengan substansi nya.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penegak hukum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi.
2. Manfaat Praktis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat serta penulis tentunya mengenai kewajiban retribusi bagi pengguna jasa maupun penyedia jasa dalam hal Ini jasa parkir sesuai dengan yang diatur dalam peraturan daerah Kota Palembang serta dirumuskan dalam Pasal 31 peraturan daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011, yang cukup memberi dampak bagi pendapatan daerah yang diperoleh dari retribusi daerah serta semakin meningkatnya pembangunan dan perekonomian di Kota Palembang dari tahun ke tahun, tentunya harus diikuti pula

dengan pengelolaan anggaran pendapatan daerah yang baik dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukkan bagi para Penegak Hukum dalam rangka menerapkan sanksi pidana bagi para pelaku Tindak Pidana yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi.

E. Kerangka Teori

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).[21]

Menurut Yahya Harahap tujuan objektif fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*) ditinjau dari pendekatan "tata tertib sosial" (*social order*).[22]

a) penegakan hukum "secara aktual" (*the actual enforcement law*) meliputi tindakan:

---

[21] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kecana, 2007, hlm 28.

[22] Yahya Harahap,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Ed. 2, Cet. 14, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 90.

1) penyelidikan-penyidikan (*investigation*)
2) penangkapan (*arrest*) – penahanan (*detention*)
3) persidangan pengadilan (*trial),* dan
4) pemidanaan (*punishement*) – pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behaviour of individual offender*).

b) efek "preventif" (*preventive effect*), fungsi penegakan hukum diharapkan "mencegah" orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Malah "kehadiran" dan "eksistensi" polisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dimaksudkan sebagai "upaya prevensi". Dengan demikian "kehadiran" dan "keberadaan" polisi dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki "daya cegah" (*detterent effort*) anggota masyarakat melakukan tindak kriminal.

Menurut Soerjono Soekanto Secara konsepsional, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara,dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[23]

[23] Soerjono Soekanto,*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 5.

Selanjutnya, menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:[24]

a. Faktor hukumnya sendiri, yakni dibatasi pada undang-undang saja.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Lawrence M.Friedman menyebutkan berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur yakni Substansi, Struktur, dan Budaya Hukum. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat.[25]

F. Metode Penelitian

---

[24] *Ibid*, hlm 8.

[25] Retno Ayu,*Analisis Kasus Menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence*,2013,retno-ayu-fisip12.web.unair.ac.id,diakses pada tanggal 28 Mei 2015, Pukul 14.26 Wib.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Dikatakan penelitian lapangan atau empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau lapangan, maksudnya adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.[26]

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Kasus (*case approach)*

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang Pernah terjadi pada tahun 2012 yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi sebagai bentuk penerapan sanksi Pidana yang tercantum didalam peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi. Dalam penelitian ini, kasus digunakan adalah tindak pidana Dibidang Retribusi Daerah berkaitan dengan wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan

[26] Usmawadi,*Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*,Palembang: Laboratorium. Fakultas Universitas Sriwijaya,2013,hlm 250.

kewajibannya sebagai pemakai jasa, pemungut atau pemotong retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Palembang.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat apakah ada aturan atau norma-norma lain yang mengaturnya.[27] Dalam hal Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah ini diatur dalam perundang-undangan seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi.

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

[27] Jhonny Ibrahim,*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*,Malang: Bayumedia Publishing,2008,hlm 302.

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*),[28] data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui peneliti.[29] Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*).[30] Perolehan data primer dari penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara bebas (*inguided interview*), dimana pewawancara menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.[31] Dalam Hal ini data primer berasal dari instansi dinas perhubungan yang menangani serta mengawasi diterapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang tentang retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data penunjang yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library search*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:[32]

---

[28] Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,1986,hlm 12.

[29] *Ibid*

[30] Bambang Waluyo,*Penelitian Hukum Dalam Praktek*,Jakarta: Sinar Grafika,2008,hlm16.

[31] Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*,Jakarta: P.T. Asdi Mahasatya,2006,hlm 156.

[32] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,*Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada,2006,hlm. 13.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
c) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini. Dokumen arsip mengenai pelanggaran Tindak Pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi di wilayah hukum Kota Palembang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Lapangan

   Studi lapangan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer. Cara yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah melalui wawancara, yang berguna untuk mendapatkan informasi secara akurat yang terkait dengan pokok penelitian.

b. Studi Kepustakaan

   Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, majalah, jurnal, serta literature lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Ini berada diwilayah Hukum Daerah Kota Palembang, khususnya di delapan wilayah larangan parkir yang telah dicabut izinnya oleh pihak Dinas Perhubungan yaitu Jalan Jenderal sudirman depan apotek maggha mulia,empat titik di Jalan Rustam Effendi, dan tiga titik di belokan Jalan Rustam Effendi kearah Bundaran air mancur Kota Palembang.

6. Tekhnik Penentuan Sampel

Cara menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive/Judmental Sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dapat mewakili populasi.[33] Metode *purposive/judmental sampling* ini termasuk dalam salah satu jenis pengambilan sampel yaitu *Non-Probability Sampling.* [34] suatu teknik pengambilan sampel di mana peran peneliti sangat besar. Semua keputusan terletak di tangan peneliti, dengan demikian tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur sampai berapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya. Hasil yang diperoleh tidak digunakan untuk membuat generalisasinya dan hanya memberikan gambaran kasar tentang suatu elemen dalam populasi. Semua ini disebabkan karena ciri umum dari non-probably sampling adalah bahwa tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden.[35]

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai penggunaan metode *Purposive/Judmental Sampling* diatas maka penulis mengambil sampel dengan memilih kawasan Jalan Rustam Effendi kearah bundaran air mancur, dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman diseberang Masjid Agung, penulis

---

[33] Burhan Ashshofa,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,2001,hlm 91.
[34] *Ibid*, hlm 87
[35] *Ibid*

menentukan sampel diwilayah tersebut karena kasus ditangkapnya 7 orang juru parkir yang melakukan pungutan liar pada tahun 2012 adalah 7 orang juru parkir yang mengelola wilayah larangan parkir tersebut, dari alasan ini maka penulis menentukan sampel yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

a. 1 orang kepala bagian UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang.
b. 1 orang staf bagian UPTD perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang, yang menangani langsung proses pemungutan retribusi di lapangan.
c. 2 Orang masyarakat Kota Palembang yang menggunakan fasilitas Parkir di kawasan jalan Rustam Effendi kearah bundaran air mancur.
d. 2 Orang masyarakat Kota Palembang yang menggunakan fasilitas parkir di kawasan jalan Jenderal Sudirman didepan Martabak HAR(diseberang masjid agung).
e. 1 Orang pengelola parkir Parkir di kawasan jalan Rustam Effendi kearah bundaran air mancur.
f. 1 Orang pengelola parkir di kawasan jalan jenderal sudirman didepan martabak Haji Abdul Rozak(HAR) di seberng masjid agung.

7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata,[36] dalam hal ini objek yang diteliti adalah berkaitan dengan kasus tindak pidana di bidang retribusi daerah yaitu wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi atas jasa yang dinikmati atau digunakan oleh wajib retribusi.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat induktif yaitu penarikan kesimpulan yang lebih khusus.[37] Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

---

[36] Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,1986,hlm 32.

[37] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:P.T. Raja Grafindo Persada, 2007,hlm 10.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kecana, 2007.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2007.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: P.T. Asdi Mahasatya, 2006.

Bayu Surianingrat. *Pamong Praja dan Kepala Wilayah.* Jakarta: Aksara Baru, 1980.

D.Schaffmeister, N.Keijzer.dkk. *Hukum Pidana*. Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 2011.

Hari Sasangka. *Penyidikan,Penahanan,Penuntutan dan Pra Peradilan dalam Praktek.* Bandung: CV Mandar Maju,2007.

Hartono.*Penyidikan,Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika,2010.

H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. *Hukum Pidana (Tindak Pidana,*

Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan. Palembang : Universitas Sriwijaya,2007.

Ida Zuraida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Jhony Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Leden Marpaung. *Asas-asas Praktik Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat),* Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2006.

Soerjono Soekanto.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2010.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: P.T.Alumni, 2010.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik*. Jakarta:P.T. Asdi Mahasatya, 2006.

Tolib Setiady.*Pokok-Pokok Hukum Penitensier indonesia.* Bandung:

Alfhabeta,2010.

Usmawadi. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum.* Palembang: LAB. FH UNSRI, 2013.

Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Ed. 2, Cet. 14, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Jo Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi

Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2014 Pengelolaan Tempat Parkir di Kawasan Pasar Tradisional dan Pasar Swasta

INTERNET :

Atmaja Kusmadi, *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah*,2011,thesis.binus.ac.id/Asli/Bab2/2011-200028%20AK%20Bab%20II.pdf diakses pada tanggal 18 maret 2015.

Bayuartha, *Fungsi Dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja*, 2010,e-journal.uajy.ac.id, diakses pada tanggal 13 Mei 2015.

Berita Sriwijaya Pos, *Beking Jukir Melenggang Target Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Meleset*,2012,http://palembang.tribunnews.com, diakses 15 januari 2015.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*,http://www.jimly.com/makalah/PenegakanHukum.pdf, diakses pada tanggal 2 Mei 2015.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Penegakkan Hukum sebagai Hak asasi Manusia*, http://www.komnasham.co.id, diakses 15 januari 2015.

Mohamad Riduansyah, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pendapatan Asli Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*,2003,http://journal.ui.ac.id/humanities/article/, diakses tanggal 15 April 2015.

Nurfitriyani,*Ilmu Hukum*, repository.unhas.ac.id./jurnal%20ilmiah diakses pada tanggal 7 Mei 20115.

Paramita Wulandari.P, *Studi Tentang Evaluasi Penerimaan Retribusi*,2013,http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/06/E journal%20Paramita%20(06-04-13-01-59-35).pdf diakses pada tanggal 14 April 2015.

Pemerintah Kota Palembang,*Perekonomian Kota Palembang*, 2013, Sumber-sumber penerimaan PAD Kota Palembang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan serta hasil pengelolaan kekayaan daerah. www.palembang.go.id , diakses 20 januari 2015.

Pemerintah Kota Palembang, *Kota Palembang*, id.m.Wikipedia.org, diakses pada tanggal 30 Mei 2015.

Prasasti Artika Puri,*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran*,2013, http-journal.uajy.ac.id49961JURNAL.pdf, dikases pada tanggal 2 Mei 2015.

Retno Ayu, *Analisis Kasus Menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence*,2013, retno-ayu-fisip12.web.unair.ac.id, diakses pada tanggal 28 Mei 2015.

Sheila Ratna Dwi, *Peranan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. 2013,http://ejournal.uajy.ac.idSHEILARATNA20DEWI.pdf diakses tanggal 14 April 2015.

Wikipedia,*Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah*.2014,www.id.wikipedia.org, diakses Rabu, 25 Februari 2015.